



**P U T U S A N**  
**No. 426 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARLAN SUHERLAN als**  
**ELON bin SARKIM ;**

tempat lahir : Ciamis ;

umur/tanggal lahir : 25 tahun / 1 Maret 1984 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Dusun Cibodas RT. 03 Desa  
Karangpaninggal, Kecamatan  
Tambaksari, Kabupaten Ciamis ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam  
tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2010 sampai  
dengan tanggal 3 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4  
April 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai  
dengan tanggal 30 Mei 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei  
2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17  
Agustus 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I  
sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan  
tanggal 16 September 2010 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak 17 September 2010 sampai dengan 16 Oktober 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 4 November 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan 3 Januari 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 07/2011/426 K/PP/2011/MA. tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 08/2011/426 K/PP/2011/MA. tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi RATAM bin SUJANA, saksi WARKA als EKO bin SUBARI, saksi RASDAM RENDRA als EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta Saudara WOWO als PIPIN dan Saudara TURMONO als MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010 bertempat di Dusun Kuta Desa Karangpaninggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SAIJAN als IJAN. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas, sewaktu saksi KASIM bin SUJATMA sedang berada di rumahnya, lalu datang korban SAIJAN als IJAN dengan maksud bermain, karena pada saat itu saksi KASIM bin SUJATMA hendak pergi bekerja, kemudian korban SAIJAN als IJAN ditinggalkan di rumah saksi yang saat itu di rumah saksi KASIM bin SUJATMA hanya ada istri saksi yaitu Saudari DARSIH dan putranya yang bernama MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO). Selanjutnya sewaktu saksi sedang bekerja, datang anak saksi yang bernama MONO menanyakan perihal surat-surat sepeda motor kepada saksi KASIM bin SUJATMA. Karena saksi KASIM bin SUJATMA tidak mengetahui hal tersebut, lalu saksi pulang bersama-sama Saudara MONO ke rumahnya. Setiba di rumahnya ternyata surat-surat sepeda motor berupa STNK dan BPKB miliknya yang disimpan di dalam laci lemari tengah rumahnya sudah tidak ada, kemudian setelah mengetahui hal tersebut mereka berdua curiga kepada korban SAIJAN als IJAN karena sebelumnya korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi KASIM bin SUJATMA dan perkiraan Saudara MONO surat-surat sepeda motor tersebut diambil oleh korban SAIJAN als IJAN sewaktu ia disuruh membeli rokok oleh korban SAIJAN als IJAN. Setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN als IJAN. Sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan Terdakwa KARLAN lalu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban SAIJAN als IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada Terdakwa KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG, Terdakwa KARLAN bertemu dengan korban SAIJAN als IJAN, kemudian Terdakwa KARLAN menjambak pakaian korban SAIJAN als IJAN sambil menanyakan kepada korban SAIJAN als IJAN, apakah benar ia telah mengambil STNK dan BPKB milik saksi KASIM bin SUJATMA, lalu dijawab oleh korban SAIJAN bahwa benar ia telah mengambil STNK dan BPKB milik saksi KASIM bin SUJATMA, selanjutnya korban SAIJAN als IJAN menyerahkan STNK dan BPKBnya, kemudian datang saksi KASIM bin SUJATMA lalu Terdakwa KARLAN mengatakan bahwa STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan Terdakwa KARLAN, yang menurut keterangan Terdakwa KARLAN, STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN als IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN als IJAN, namun oleh Terdakwa KARLAN ditarik, pada saat itu Terdakwa KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA dan Terdakwa KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN als IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah saksi RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA als EDOM dan ternyata di warung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, saksi RATAM, saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM merencanakan untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN als IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh Saudara WOWO als PIPIN, saksi RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM als EDOM pergi dengan Saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong saksi RATAM memerintahkan saksi RASDAM als EDOM pergi mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah landeuh, ia melihat korban SAIJAN als IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan saksi RATAM pergi ke arah landeuh, sedangkan Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN als IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepala tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang saksi RATAM, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN als IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dilepaskan oleh saksi RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri saksi RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN als IJAN. Setelah

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian saksi RATAM memukul lutut korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu saksi RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN als IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN als IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN als IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA.

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SAIJAN als IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar Rumah Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai pendarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada leher yang menyebabkan resapan darah pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (ke lima) dan ke-6 (ke enam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi RATAM bin SUJANA, saksi WARKA als EKO bin SUBARI, saksi RASDAM RENDRA als EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta Saudara WOWO als PIPIN dan Saudara TURMONO als MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SAIJAN als IJAN. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, karena korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN als IJAN. Sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan Terdakwa KARLAN lalu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN als IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada Terdakwa KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG, ternyata Terdakwa KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KARLAN, yang menurut keterangan Terdakwa KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN als IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN als IJAN, namun oleh Terdakwa KARLAN ditarik, pada saat itu Terdakwa KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan Terdakwa KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN als IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah saksi RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA als EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, saksi RATAM, saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM merencanakan untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN als IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh Saudara WOWO als PIPIN, saksi RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM als EDOM pergi dengan Saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong saksi RATAM memerintahkan saksi RASDAM als EDOM pergi mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah landeuh. Ketika saksi WARKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah landeuh, ia melihat korban SAIJAN als IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan saksi RATAM pergi ke arah landeuh, sedangkan Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN als IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu secara spontan saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepala tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang saksi RATAM, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN als IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dilepaskan oleh saksi RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri saksi RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian saksi RATAM memukul lutut korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu saksi RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN als IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN als IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN als IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA.

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SAIJAN als IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar Rumah

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai pendarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada leher yang menyebabkan resapan darah pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (ke lima) dan ke-6 (ke enam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi RATAM bin SUJANA, saksi WARKA als EKO bin SUBARI, saksi RASDAM RENDRA als EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta Saudara WOWO als PIPIN dan Saudara TURMONO als MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban SAIJAN als IJAN maut/meninggal dunia. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, karena korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA berusaha mencari korban SAIJAN als IJAN. Sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan Terdakwa KARLAN lalu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN als IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada Terdakwa KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG, ternyata Terdakwa KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan Terdakwa KARLAN, yang menurut keterangan Terdakwa KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN als IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN als IJAN, namun oleh Terdakwa KARLAN ditarik, pada saat itu Terdakwa KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan Terdakwa KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN als IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah saksi RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RASDAM RENDRA als EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, saksi RATAM, saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM merencanakan untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN als IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh Saudara WOWO als PIPIN, saksi RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM als EDOM pergi dengan Saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong saksi RATAM memerintahkan saksi RASDAM als EDOM pergi mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah landeuh, ia melihat korban SAIJAN als IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan saksi RATAM pergi ke arah landeuh, sedangkan Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN als IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA di suatu tempat yang biasa dilalui oleh orang-orang berangkat ke sawah, lalu dengan spontan saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepalan tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang saksi RATAM, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN als IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dilepaskan oleh saksi RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIJAN als IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri saksi RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian saksi RATAM memukul lutut korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu saksi RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN als IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN als IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN als IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA.

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SAIJAN als IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar Rumah Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai pendarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada leher yang menyebabkan resapan darah pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (ke lima) dan ke-6 (ke enam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam**

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi RATAM bin SUJANA, saksi WARKA als EKO bin SUBARI, saksi RASDAM RENDRA als EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta Saudara WOWO als PIPIN dan Saudara TURMONO als MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan korban SAIJAN als IJAN kematian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, karena korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA berusaha mencari korban SAIJAN als IJAN. Sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan Terdakwa KARLAN lalu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN als IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada Terdakwa KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIKI SANJAYA als ABANG, ternyata Terdakwa KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan Terdakwa KARLAN, yang menurut keterangan Terdakwa KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN als IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN als IJAN, namun oleh Terdakwa KARLAN ditarik, pada saat itu Terdakwa KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan Terdakwa KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN als IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah saksi RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA als EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, saksi RATAM, saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM merencanakan untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN als IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh Saudara WOWO als PIPIN, saksi RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM als EDOM pergi dengan Saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong saksi

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATAM memerintahkan saksi RASDAM als EDOM pergi mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah landeuh, ia melihat korban SAIJAN als IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan saksi RATAM pergi ke arah landeuh, sedangkan Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN als IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu saksi WARKA mengambil pecahan pecahan batu sebesar kepalan tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang saksi RATAM, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN als IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dilepaskan oleh saksi RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri saksi RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian saksi RATAM memukul lutut korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu saksi RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN als IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN als IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN als IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SAIJAN als IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar Rumah Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai pendarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada leher yang menyebabkan resapan darah pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (ke lima) dan ke-6 (ke enam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

## ATAU

## KEEMPAT

Bahwa Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi RATAM bin SUJANA, saksi WARKA als EKO bin SUBARI, saksi RASDAM RENDRA als EDOM bin SARLIM dan saksi NANA MISNA bin RATAM (berkas perkaranya diajukan secara terpisah/split) serta Saudara WOWO als PIPIN dan Saudara TURMONO als MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan korban SAIJAN als IJAN mati. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi KASIM bin SUJATMA sedang berada di rumahnya, lalu datang korban SAIJAN als IJAN dengan maksud bermain, karena pada saat itu saksi KASIM bin SUJATMA hendak pergi bekerja, kemudian korban SAIJAN als IJAN ditinggalkan di rumah saksi yang saat itu di rumah saksi KASIM bin SUJATMA hanya ada istri saksi yaitu Saudari DARSIH dan putranya yang bernama MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO). Selanjutnya sewaktu saksi sedang bekerja, datang anak saksi yang bernama MONO menanyakan perihal surat-surat sepeda motor kepada saksi KASIM bin SUJATMA. Karena saksi KASIM bin SUJATMA tidak mengetahui hal tersebut, lalu saksi pulang bersama-sama Saudara MONO ke rumahnya. Setiba di rumahnya ternyata surat-surat sepeda motor berupa STNK dan BPKB miliknya yang disimpan di dalam laci lemari tengah rumahnya sudah tidak ada, kemudian setelah mengetahui hal tersebut mereka berdua curiga kepada korban SAIJAN als IJAN karena sebelumnya korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi KASIM bin SUJATMA dan perkiraan Saudara MONO surat-surat sepeda motor tersebut diambil oleh korban SAIJAN als IJAN sewaktu ia disuruh membeli rokok oleh korban SAIJAN als IJAN. Setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN als IJAN. Sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan Terdakwa KARLAN lalu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN als IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada Terdakwa KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya saksi KASIM bin SUJATMA di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG, ternyata Terdakwa KARLAN sudah ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan Terdakwa KARLAN, yang menurut keterangan Terdakwa KARLAN STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN als IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN als IJAN, namun oleh Terdakwa KARLAN ditarik, pada saat itu Terdakwa KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, lalu saksi KASIM bin SUJATMA dan Terdakwa KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN als IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah saksi RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA als EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, saksi RATAM, saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM berusaha untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN als IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh Saudara WOWO als PIPIN, saksi RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM als EDOM pergi

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong saksi RATAM memerintahkan saksi RASDAM als EDOM pergi mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah landeuh, ia melihat korban SAIJAN als IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan saksi RATAM pergi ke arah landeuh, sedangkan Saudara WWO als PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN als IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu secara spontan saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepalan tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang saksi RATAM, kemudian ia memegang tangan kanan korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanannya memukul bahu kanan korban SAIJAN als IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dilepaskan oleh saksi RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri saksi RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian saksi RATAM memukul lutut korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu saksi RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN als IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN als IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN als IJAN dipukul lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA hingga meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

## **ATAU KELIMA**

Bahwa Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010 bertempat di Dusun Cibodas RT. 02 RW. 03 Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi KASIM bin SUJATMA sedang berada di rumahnya, lalu datang korban SAIJAN als IJAN dengan maksud bermain, karena pada saat itu saksi KASIM bin SUJATMA hendak pergi bekerja, kemudian korban SAIJAN als IJAN ditinggalkan di rumah saksi yang saat itu di rumah saksi KASIM bin SUJATMA hanya ada istri saksi yaitu Saudari DARSIH dan putranya yang bernama MONO (sampai saat ini belum tertangkap/DPO). Selanjutnya sewaktu saksi sedang bekerja, datang anak saksi yang bernama MONO menanyakan perihal surat-surat sepeda motor kepada saksi KASIM bin SUJATMA. Karena saksi KASIM bin SUJATMA tidak mengetahui hal tersebut, lalu saksi pulang bersama-sama Saudara MONO ke rumahnya. Setiba di rumahnya ternyata surat-surat sepeda motor berupa STNK dan BPKB miliknya yang disimpan di dalam laci lemari tengah

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sudah tidak ada, kemudian setelah mengetahui hal tersebut mereka berdua curiga kepada korban SAIJAN als IJAN karena sebelumnya korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi KASIM bin SUJATMA dan perkiraan Saudara MONO surat-surat sepeda motor tersebut diambil oleh korban SAIJAN als IJAN sewaktu ia disuruh membeli rokok oleh korban SAIJAN als IJAN. Setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA mencari korban SAIJAN als IJAN. Sewaktu sedang melakukan pencarian, saksi KASIM bin SUJATMA bertemu dengan Terdakwa KARLAN lalu memberitahukan bahwa ia telah kehilangan STNK dan BPKB sepeda motor miliknya dan diduga yang mengambilnya ialah korban SAIJAN als IJAN, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA meminta bantuan kepada Terdakwa KARLAN untuk mencarinya karena menurut informasi dari DARTA, korban SAIJAN als IJAN ada di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG. Setelah memberitahukan hal tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA pergi ke rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa KARLAN naik sepeda motor dengan saksi DIDI. Setibanya di rumah saksi RIKI SANJAYA als ABANG, Terdakwa KARLAN bertemu dengan korban SAIJAN als IJAN, kemudian Terdakwa KARLAN menjambak pakaian korban SAIJAN als IJAN sambil menanyakan kepada korban SAIJAN als IJAN, apakah benar ia telah mengambil STNK dan BPKB milik saksi KASIM bin SUJATMA, lalu dijawab oleh korban SAIJAN bahwa benar ia telah mengambil STNK dan BPKB milik saksi KASIM bin SUJATMA, selanjutnya korban SAIJAN als IJAN menyerahkan STNK dan BPKBnya, kemudian datang saksi KASIM bin SUJATMA lalu Terdakwa KARLAN mengatakan bahwa STNK serta BPKB sepeda motor saksi KASIM bin SUJATMA sudah ada di tangan Terdakwa KARLAN, yang menurut keterangan Terdakwa KARLAN, STNK dan BPKB tersebut didapat dari korban SAIJAN als IJAN dan ia mengakuinya telah mencuri STNK dan BPKB tersebut, lalu saksi KASIM bin SUJATMA berusaha untuk bertemu dengan korban SAIJAN als IJAN, namun oleh Terdakwa KARLAN ditarik, pada saat itu Terdakwa KARLAN belum sempat menyerahkan STNK dan BPKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi KASIM bin SUJATMA, kemudian saksi KASIM bin SUJATMA dan Terdakwa KARLAN pulang ke rumahnya masing-masing untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Kemudian Terdakwa KARLAN berbicara di depan umum di depan rumah saksi KARDIM yang pada saat itu juga ada saksi ONDI dan menghasut orang-orang, dengan berbicara "Mang, si IJAN teh kabuktian nyolong STNK jeung BPKB Mang KASIM, ari jelma kitu mah ulah teuing diingu cing mulang wae ka lemburna", lalu saksi ONDI menjawab "urusan eta mah urusan pengurus, sieun kudu ngusir jelema mah" kemudian Terdakwa KARLAN menjawab "sieun- sieun teuing ku jalma kitu, sate mah hade jalma kitu mah". Selanjutnya karena informasi terjadinya pencurian tersebut mulai menyebar, lalu informasi tersebut terdengar oleh saksi RATAM sehingga ia mulai kesal terhadap korban SAIJAN als IJAN, karena yang menjadi korban pencurian tersebut adalah adik kandungnya yang bernama KASIM bin SUJATMA. Setelah saksi RATAM memperoleh informasi tersebut, kemudian ia memberitahu saksi WARKA, lalu mereka berdua mendatangi warung milik saksi RASDAM RENDRA als EDOM dan ternyata di warung tersebut sudah ada saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM, ketika mereka sedang berkumpul lalu datang saksi RIKI SANJAYA als ABANG dan STNK dan memberitahu mereka bahwa korban SAIJAN als IJAN telah melakukan pencurian STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi KASIM bin SUJATMA. Mendapat informasi tersebut lalu saksi WARKA, saksi RATAM, saksi RASDAM RENDRA als EDOM, Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA MISNA bin RATAM merencanakan untuk melakukan pencarian dan menganiaya korban SAIJAN als IJAN. Setelah mereka sepakat, kemudian mereka pergi mencari korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan sepeda motor menuju makam Bobojong, saksi WARKA dibonceng oleh Saudara WOWO als PIPIN, saksi RATAM dibonceng oleh saksi NANA dan saksi RASDAM als EDOM pergi dengan Saudara MONO. Setibanya di makam Bobojong saksi RATAM memerintahkan saksi RASDAM als EDOM pergi mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta sedangkan saksi WARKA disuruh mencari ke daerah landeuh. Ketika saksi WARKA mencari korban SAIJAN als IJAN ke daerah landeuh, ia melihat korban SAIJAN als IJAN di tempat tersebut. Karena ia sendirian, lalu ia balik ke makam Bobojong memberitahu teman-temannya, selanjutnya saksi WARKA dan saksi RATAM pergi ke arah landeuh, sedangkan Saudara WOWO als PIPIN dan saksi NANA pergi ke arah Cikirai. Setelah dilakukan pencarian akhirnya korban SAIJAN als IJAN dapat ditangkap oleh saksi WARKA, lalu saksi WARKA mengambil pecahan batu sebesar kepalan tangan kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang oleh saksi WARKA dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang saksi RATAM, kemudian ia memegang kanan korban bahu kanan SAIJAN als IJAN, selanjutnya tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dilepaskan oleh saksi RATAM, tidak lama kemudian tangan kiri korban SAIJAN als IJAN dipegang lagi dengan tangan kanannya, lalu tangan kiri saksi RATAM memukul lagi bahu kiri korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan yang kedua kalinya, kemudian saksi RATAM memukul lutut korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu yang diambil dari bawah kaki korban SAIJAN als IJAN. Setelah melakukan pemukulan tersebut, lalu saksi RATAM mundur dan menjauh dari korban SAIJAN als IJAN sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, selanjutnya saksi WARKA melanjutkan pemukulan terhadap korban SAIJAN als IJAN dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan dan mengenai dada korban sebelah kiri dan kanan, lalu memukul lagi ke arah kepala (jidat) hingga korban SAIJAN als IJAN sempoyongan. Ketika korban sedang sempoyongan, kemudian saksi WARKA menendang perut korban dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban jatuh ke tebing dengan posisi tengkurap lalu lutut korban SAIJAN als IJAN dipukul lagi dengan menggunakan batu oleh saksi WARKA.

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SAIJAN als IJAN meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Pemerintah Kota Banjar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Banjar Nomor : 003/IKK/II/02/2010/RSU BJR tanggal 13 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Pardjaman Tojo, dr, Sp.PA, Sp.F, SH. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat tersebut di atas, yang kematiannya disebabkan oleh karena benturan keras benda tajam pada kepala yang menyebabkan robek kulit kepala disertai pendarahan, dan kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan retak tulang basal tengkorak disertai resapan darah di sekitarnya, benturan keras benda tumpul pada leher yang menyebabkan resapan darah pada otot leher disertai patah tulang leher antara ruas ke-5 (ke lima) dan ke-6 (ke enam) serta kekerasan benda tumpul pada daerah perut yang menyebabkan robek jaringan hati.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 21 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos dalam merek 777 ukuran 36 warna putih ;
  - 1 (satu) potong celana dalam tanpa merek warna biru ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bongkah batu sebesar kepalan tangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D-6852- VC warna hitam  
Noka : MH1HB21144K4454 Nosin : HBZ1E-1444259  
a.n. TRI SETIYONO ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D-6852- VC warna hitam  
Noka : MH1HB21144K445426 Nosin : HBZ1E-1444259 ;

Dikembalikan kepada saksi KASIM bin SUJATMA

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Pol. Z-2045- YD Noka :  
MH1KEV4111K34086 Nosin : KEV4E1347629 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa NANA MISNA bin RATAM

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. Z-3306- TH  
Noka : MH33C0028J

Dikembalikan kepada Terdakwa RASDAM RENDRA als EDOM bin SARLIM.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 194/Pid.B/2010/ PN.Cms tanggal 6 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGHASUT** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) potong kaos dalam merek 777 ukuran 36 warna putih
- o 1 (satu) potong celana dalam tanpa merek warna biru
- o 2 (dua) bongkah batu sebesar kepalan tangan
- o 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D-6852- VC warna hitam  
Noka : MH1HB21144K4454 Nosin : HBZ1E-1444259  
a.n. TRI SETIYONO
- o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D-6852- VC warna hitam  
Noka : MH1HB21144K445426 Nosin : HBZ1E-1444259
- o 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No. Pol. Z-2054- YD Noka : MH1KEV4111K34086 Nosin : KEV4E1347629
- o 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. Z-3306- TH  
Noka : MH33C0028J

Digunakan dalam perkara Nana Misna bin Ratam dan Rasdam Rendra als Edom bin Sarlim

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 454/PID/2010/ PT.Bdg. tanggal 2 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 6 Oktober 2010 Nomor : 194/Pid.B/2010/PN. Cms yang dimintakan Banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/ 2011/PN.Cms.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 2 Februari 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 2 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung telah salah melakukan tidak menerapkan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, karena perbuatan Terdakwa sangat keji dan direncanakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa atau masyarakat lain yang melakukan Tindak Pidana yang mengakibatkan matinya korban dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan daripada Pemidanaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang Judex Facti, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Akan tetapi terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung/Judex Juris berpendapat bahwa putusan Judex Facti tersebut khususnya tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa yang menghasut masyarakat untuk menghakimi sendiri korban dengan cara-cara yang sadis, adalah termasuk tindak pidana yang tergolong sangat berbahaya, apalagi dilakukan oleh Terdakwa sebagai Ketua Pemuda Kampung di desanya yang seharusnya justru memberi contoh yang baik dan bukan memprovokasi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis Hakim, yakni : Hakim Agung H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. berbeda pendapat (*dissenting opinion*), sebagai berikut :

Mengenai alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dan tentang penjatuhan pidananya. Sebagaimana dalam putusannya, Judex Facti telah

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan sifat, hakikat dan akibat tindak pidana yang dilakukan dengan juga mempertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, karenanya pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar.

Selanjutnya tentang berat ringannya hukuman adalah sepenuhnya wewenang Judex Facti, sehingga Majelis Hakim di tingkat kasasi tidak perlu lagi mengubah/memperbaikinya, kecuali pertimbangan Judex Facti kurang cermat, namun dalam kasus a quo telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 454/PID/2010/ PT.Bdg. tanggal 2 Desember 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 194/Pid.B/2010/ PN.Cms tanggal 6 Oktober 2010 sekedar mengenai pembedaan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tersebut dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 454/PID/2010/ PT.Bdg. yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 6 Oktober 2010 No. 194/Pid.B/ 2010/PN.Cms, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa KARLAN SUHERLAN als ELON bin SARKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGHASUT ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos dalam merek 777 ukuran 36 warna putih
  - 1 (satu) potong celana dalam tanpa merek warna biru
  - 2 (dua) bongkah batu sebesar kepala tangan
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D 6852 VC warna hitam Noka : MH1HB21144K4454 Nosin : HBZ1E1444259 a.n. TRI SETIYONO
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit No. Pol. D 6852 VC warna hitam Noka : MH1HB21144K445426 Nosin : HBZ1E1444259
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol. Z 2054 YD Noka :

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEV4111K34086 Nosin : KEV4E1347629

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. Z 3306 TH Noka : MH33C0028J

Digunakan dalam perkara Nana Misna bin Ratam dan Rasdam Rendra als Edom bin Sarlim.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

ttd/H. M. Imron

Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Timur P. Manurung, SH., MM

Panitera Pengganti :

ttd/Tjandra Dewajani, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP.

040018310

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 426  
K/Pid/2011